



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**  
**INDONESIA**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**  
**NOMOR: PPE.HH.04.05-83**  
**NOMOR: 002/MKT-PPS/UPH/IX/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (13/09/2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ASEP N. MULYANA** : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. JONATHAN  
LIMBONG  
PARAPAK**

: Rektor Universitas Pelita Harapan, berdasarkan Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 002/SK-YUPH/2021 tanggal 31 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pelita Harapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pelita Harapan, berkedudukan di Jl. MH. Thamrin Boulevard 1100, Kelapa Dua, Karawaci, Kota Tangerang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** adalah Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

**PIHAK KEDUA** adalah Universitas Pelita Harapan yang dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**PARA PIHAK** mengakui pentingnya kerja sama ini adalah untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi PIHAK KEDUA dan program kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan publik bagi **PIHAK PERTAMA**.

Atas pertimbangan tersebut dan berlandaskan iktikad baik dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 1**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:


- (1) menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia antar institusi;
- (2) memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing institusi; dan
- (3) memfasilitasi pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki masing-masing institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya masing-masing pihak.

## **RUANG LINGKUP**

### **PASAL 2**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. Pemagangan/Praktik Kerja;
- b. Pengajaran/Asistensi Pengajaran;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan/atau

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **PASAL 3**

**(1) PIHAK KESATU** berhak:

- a. mengirimkan Sumber Daya Manusia untuk diterima mengikuti Pendidikan formal Strata-2, Magister Kenotariatan, maupun Strata-3;
- b. memberikan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa;
- c. dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
- e. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

**(2) PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mengirimkan dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
- b. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. mendapatkan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
- d. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. dilibatkan dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
- f. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- b. menerima dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
- c. memberikan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. memberikan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian guna penyusunan penelitian, karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
- e. memberikan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- f. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
- g. memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menerima Sumber Daya Manusia untuk diterima mengikuti Pendidikan formal Strata-2, Magister Kenotariatan, maupun Strata-3;
- b. memberikan akses kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa;
- c. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan yang menunjang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. memberikan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
- e. memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **PASAL 4**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan para pihak.

## **PEMBIAYAAN**

### **PASAL 5**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing.

## **JANGKA WAKTU**


### **Pasal 6**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Pemantauan dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun guna memastikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** Pihak berdasarkan kewenangan setelah melalui proses pemantauan; dan

<b>PARAF</b>	
<b>PIHAK I</b>	<b>PIHAK II</b>
	

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi perbaikan, perubahan ataupun perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab-sebab:
- a. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran; atau
  - b. Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh Pihak lainnya.
- (2) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

## **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

### **Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	



Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama berupa bencana alam dan non-alam, kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

## KORESPONDENSI

### Pasal 11


- (1) Semua Pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan  
Perundang-undangan  
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Karet  
Kuningan, Jakarta Selatan  
Nomor telepon : (021) 5221618  
Surel : hersusetiokartiko@gmail.com  
kerjasama.ditjenpp@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama Jabatan : Rektor Universitas Pelita Harapan  
Alamat : MH Thamrin Boulevard 1100, Kelapa Dua,  
Karawaci, Kota Tangerang, Gedung A lantai 9  
(alamat utama) dan UPH Graduate School,  
Plaza Semanggi, 3rd, 16th, 17th Floor Jl.  
Jenderal Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan  
(alamat administrasi akademik).  
Nomor telepon : (021) 5460901 ext. 2904 (Bagian Legal)  
(021) 25535168 (Bagian Akademik)  
Surel : legal.aspect@uph.edu, mh.jakarta@uph.edu


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Apabila ada perbedaan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PENUTUP**

### **Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani, dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**  
**INDONESIA**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**  
**NOMOR: PPE.HH.04.05-83**  
**NOMOR: 002/MKT-PPS/UPH/IX/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (13/09/2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ASEP N. MULYANA** : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**2. JONATHAN LIMBONG PARAPAK** : Rektor Universitas Pelita Harapan, berdasarkan Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 002/SK-YUPH/2021 tanggal 31 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pelita Harapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pelita Harapan, berkedudukan di Jl. MH. Thamrin Boulevard 1100, Kelapa Dua, Karawaci, Kota Tangerang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU** adalah Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

**PIHAK KEDUA** adalah Universitas Pelita Harapan yang dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**PARA PIHAK** mengakui pentingnya kerja sama ini adalah untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK KEDUA** dan program kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan publik bagi **PIHAK PERTAMA**.

Atas pertimbangan tersebut dan berlandaskan iktikad baik dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **PASAL 1**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:


- (1) menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia antar institusi;
- (2) memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing institusi; dan
- (3) memfasilitasi pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki masing-masing institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya masing-masing pihak.

### **RUANG LINGKUP**

#### **PASAL 2**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. Pemagangan/Praktik Kerja;
- b. Pengajaran/Asistensi Pengajaran;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan/atau

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**


### **PASAL 3**

**(1) PIHAK KESATU** berhak:

- a. mengirimkan Sumber Daya Manusia untuk diterima mengikuti Pendidikan formal Strata-2, Magister Kenotariatan, maupun Strata-3;
- b. memberikan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa;
- c. dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
- e. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

**(2) PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mengirimkan dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
- b. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. mendapatkan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
- d. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. dilibatkan dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
- f. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- b. menerima dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
- c. memberikan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. memberikan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian guna penyusunan penelitian, karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
- e. memberikan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- f. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
- g. memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menerima Sumber Daya Manusia untuk diterima mengikuti Pendidikan formal Strata-2, Magister Kenotariatan, maupun Strata-3;
- b. memberikan akses kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa;
- c. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan yang menunjang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. memberikan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
- e. memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **PASAL 4**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan para pihak.

## **PEMBIAYAAN**

### **PASAL 5**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing.

## **JANGKA WAKTU**



### **Pasal 6**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Pemantauan dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun guna memastikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** Pihak berdasarkan kewenangan setelah melalui proses pemantauan; dan

<b>PARAF</b>	
<b>PIHAK I</b>	<b>PIHAK II</b>
	

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi perbaikan, perubahan ataupun perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**


### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab-sebab:
- a. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran; atau
  - b. Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh Pihak lainnya.
- (2) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

## **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

### **Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	



Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama berupa bencana alam dan non-alam, kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

## KORESPONDENSI

### Pasal 11



- (1) Semua Pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

#### a. **PIHAK KESATU**

Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan  
Perundang-undangan  
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Karet  
Kuningan, Jakarta Selatan  
Nomor telepon : (021) 5221618  
Surel : hersusetiokartiko@gmail.com  
kerjasama.ditjenpp@gmail.com

#### b. **PIHAK KEDUA**

Nama Jabatan : Rektor Universitas Pelita Harapan  
Alamat : MH Thamrin Boulevard 1100, Kelapa Dua,  
Karawaci, Kota Tangerang, Gedung A lantai 9  
(alamat utama) dan UPH Graduate School,  
Plaza Semanggi, 3rd, 16th, 17th Floor Jl.  
Jenderal Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan  
(alamat administrasi akademik).  
Nomor telepon : (021) 5460901 ext. 2904 (Bagian Legal)  
(021) 25535168 (Bagian Akademik)  
Surel : legal.aspect@uph.edu, mh.jakarta@uph.edu

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Apabila ada perbedaan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PENUTUP**

### **Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani, dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK KEDUA**

**JONATHAN LIMBONG PARAPAK**

<b>PARAF</b>	
<b>PIHAK I</b>	<b>PIHAK II</b>